

**YAYASAN AL-MUBAROK JAMBU**

**KECAMATAN CONGGEANG**

Dsn. Jambu Rt 01 Rw 02 Ds.Jambu Kec. Conggeang Kab.Sumedang 45381

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN AL-MUBAROK JAMBU  
Nomor : 01/YAS/AM/IV/2014**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN OPRASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-MUBAROK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan meningkatkan kecerdasan anak bangsa, khususnya anak-anak usia dini dilingkungan Dusun Jambu.  
b. Bahwa dengan adanya lembaga tersebut akan memantu masyarakat dalam pendidikan untuk menciptakan anak sholeh yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
2. Keputusan mentri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal,  
3. Keputusan mentri Agama RI No 245 tahun 1993 tentang program kegiatan belajar Raudhatul Athfal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa Terhitung mulai 06 Januari 2014 memberi ijin RA Al-Mubarak Jambu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dibawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Al-Mubarak Jambu.
- Kedua : Guru RA AL-Mubaraok bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Conggeang  
Pada tanggal : 28 April 2010  
Ketua Yayasan



**Dedeh S.Pd.I**

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, 23 November 1992  
Prov. Jawa Barat No. : ..... Tanggal .....

W. 111.003/775/92

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendidikan	Keterangan
9.	RA. AL MUBARAK	Dusun Jambu Rt. 10 Rk. II Ds. - Jambu Kec. Conggeang Kab. Sundang.	Th. 1992	Unit Madrasah Ibtidaiyah Agama	No. Bidang W. 111.003.1/264/92 Perguruan
10.	RA. ASTROFUDIN	Jl. Raya Conggeang / Komplek Masjid Agung Ds. Conggeang Kulon Kec. Conggeang Kab. Sundang.	Th. 1992	Ardli Sola	" W. 111.003.1/265/92
11.	RA. AL FATHA	Dusun Kiriak II Ds. Kiriak Kec. Wado Kab. Sundang.	Th. 1992	Unit Madrasah Ibtidaiyah Agama	" W. 111.003.1/266/92
12.	RA. ATTAHDIYAH	Dusun Lacin Rt. 02 Rk. 01 Ds. Lacin Kec. Cimalaka Kab. Sundang.	Th. 1992	Yayasan At Turtuyah	" W. 111.003.1/267/92

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djauharuddin AP.

NIP. 150 027 841





KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 775 / 19 92  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
  2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
  8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah / RA, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 23 Nopember 19 92

KEPALA KANTOR WILAYAH

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;

b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;

c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.  
NIP. 150 027 841.